



**PROBLEMATIKA PENDAFTARAN NIKAH ONLINE BAGI WARGA
PEDESAAN (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PONCOKUSUMO)**

Naziatul Magfiroh¹, Dzulfikar Rodafi², Abdul Wafi³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ¹22001012040@unisma.ac.id, ²dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
³abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage registration is now easier with online marriage registration. Marriage registration makes it easier for prospective brides and grooms who live far away and have physical limitations so that they no longer need to come directly to the religious affairs office (KUA). However, this can also cause difficulties for society. There are several prospective brides and grooms who currently still have technological limitations because the area is rural and has not been reached by an adequate internet network. This research uses descriptive qualitative methods, this research does not use statistics but uses words or images that are usually related to social problems. Qualitative research uses techniques by collecting data in the field where the researcher finds a problem that will be researched, so that the author can get accurate data by interviewing informants directly with residents of Poncokusumo District. The people of Poncokusumo District in using SIMKAH are to make it easier for the community, but for people who are technologically savvy, it will be easier to register their marriage online than using the traditional method, namely offline. Efforts that must be made by the KUA to overcome factors inhibiting online marriage registration are providing direct outreach to the public. The KUA can utilize official social media from the KUA, because social media has an important role in conveying communication and information.

Kata kunci: SIMKAH, KUA, Marriage

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Lembaga keagamaan dibawah naungan Kementerian Agama tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas dalam mengurus berbagai urusan agama di Indonesia seperti mengurus mengenai pencatatan pernikahan, rujuk, zakat, waqaf, pengembangan keluarga sakinah dan lainnya. oleh karena itu KUA hadir dan memfasilitasi berbagai masalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran islam. Pernikahan akan memenuhi kebutuhan biologis

manusia dengan terhormat terhadap pandangan manusia maupun agama.(Abdul, 2020)

Pernikahan adalah awal dari tatanan masyarakat yang bahagia.(Kaha, 2020). pelayanan yang terbaik menjadi hal penting yang harus di terapkan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dengan cara tersebut masyarakat dapat menilai mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam mencari hal-hal baru yang dapat membantu mempermudah pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien serta mencegah tuntutan masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern ini menjadikan segalasesuatu menjadi mudah, salah satunya adalah tradisi pendaftaran nikah yang biasanya dilakukan secara konvensional sekarang semakin mudah dengan adanya pendaftaran nikah online. pendaftaran nikah yang memudahkan calon pengantin yang bertempat tinggal jauh dan mempunyai keterbatasan fisik agar tidak perlu lagi datang langsung ke kantor urusan agama. Dengan adanya SIMKAH calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya secara online, Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yakni aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah pengumpulan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia.

Namun dengan adanya pendaftaran nikah online yang dapat mempermudah masyarakat, hal tersebut juga dapat menyebabkan kesulitan kepada masyarakat karena dapat menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan. Ada beberapa calon pengantin daerah Kecamatan Poncokusumo yang saat ini masih mempunyai keterbatasan teknologi karena daerah yang pedesaan dan belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai.

Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan mengenai pendaftaran nikah online, maka penelitian ini perlu dibahas dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi teknologi yang semakin canggih ini. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis masalah yang terjadi di lapangan antara lain adalah masih terjadi kendala pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di desa Kecamatan Poncokusumo dan terbatasnya jaringan internet untuk pengisian data pendaftaran nikah online.

Penelitian terdahulu yang membahas lingkup SIMKAH juga sudah menjelaskan mengenai efektifitas SIMKAH di masa pandemi. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan SIMKAH yang khususnya dalam konteks warga pedesaan. Penelitian yang

berfokus pada kendala yang dihadapi oleh warga pedesaan bertujuan agar dapat memberikan gambaran khusus mengenai penggunaan SIMKAH. Dengan begitu masyarakat pedesaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang.

B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan statistik tetapi menggunakan bentuk kata ataupun gambar yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan cara penelitian sosial, persepsi dan sikap orang secara kelompok maupun individu. (Sari et al., 2022)

Penelitian kualitatif menggunakan teknik dengan cara pengumpulan data di lapangan atau lokasi dimana peneliti menemukan suatu masalah yang akan diteliti, dengan begitu penulis bisa mendapatkan data yang akurat dengan cara mewawancarai langsung informan yaitu warga Kecamatan Poncokusumo. Jika artikel berupa kajian, maka penulis dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh bahan kajian dan cara menganalisisnya. Dalam subbab ini tidak perlu dijelaskan secara rinci metode yang digunakan, cukup dijelaskan metode ringkas sehingga metode yang digunakan mudah dipahami. (Sugiyono, 2013)

Lokasi penelitian dalam skripsi ini bertempat di Desa Wonomulyo

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Alasan memilih lokasi ini dijadikan sebagai obyek penelitian karena, lokasi tersebut terdapat masalah yang sampai sekarang masih ramai di bicarakan calon pengantin di daerah tersebut mengenai pendaftaran yang sekarang menggunakan sistem online.

Penelitian kualitatif menggunakan teknik dengan cara pengumpulan data di lapangan atau lokasi dimana peneliti menemukan suatu masalah yang akan diteliti, dengan begitu penulis bisa mendapatkan data yang akurat dengan cara mewawancara langsung dengan informan kepada warga Kecamatan Poncokusumo. Sumber Data Primer Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari warga Desa kecamatan Poncokusumo dan petugas setempat seperti Kepala Kantor Urusan Agama, Staf Penghulu, Pengawas dan Calon Pengantin. Sumber Data Sekunder Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan ialah kompilasi hukum islam, Undang-Undang, jurnal serta buku lainnya yang berkaitan seputar pendaftaran nikah online. (Sari et al., 2022)

Dalam Penelitian kualitatif ini pengumpulan data yang di gunakan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. (Rachmawati, 2007)

C. Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran nikah online yang sekarang sudah di terapkan oleh KUA Poncokusumo mendapatkan respon yang pro dan kontra dari masyarakat. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara penulis ketika terjun ke lapangan kemudian menganalisis data pendaftaran nikah online. masyarakat memiliki dampak dan faktor penghambat yang berbeda-beda tergantung desa mereka tempati. Bisa dikatakan pendaftaran nikah online megalami kesulitan terhadap warga pedesaan.

Pada tahun 2013 SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari bimbingan masyarakat (bimas islam) yang diturunkan aturan oleh Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 tentang (SIMKAH) pada KUA Kecamatan (Islam, 2013) yang dapat digunakan KUA dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Tetapi untuk menerapkan SIMKAH masih banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dengan layanan online.(Aditya & Adi Wardana, 2022)

1. Dampak Dan Faktor Penghambat Serta Penunjang Pendaftaran Nikah Online Bagi Warga Pedesaan Kecamatan Poncokusumo

Surat instruksi yang di keluarkan oleh Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, Direktur Jendral Bimbingan Masyarkat Islam pada tanggal 13 April 2013 mengatur pelaksanaan SIMKAH di KUA. SIMKAH ini di anggap penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di KUA, arahan ini menyantumkan beberapa putusan penting yang harus di perhatikan di antaranya seperti penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan adalah fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di era modern seperti sekarang ini, pelayanan pemerintah yang praktis ini dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai media teknologi dan informasi, aplikasi yang menjadi sarana yang bisa mengakses data secara otomastis.

Pengelolaan SIMKAH ini telah di rancang dengan baik agar mempermudah masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut, pengembangan terus dilakukan sampai pada tanggal 8 November 2018

diluncurkan aplikasi SIMKAH berbasis Web oleh Mentri Agama RI. Aplikasi web ini di rancang untuk menggantikan aplikasi sebelumnya, dari surat edaran yang di keliarkan pada 12 November 2018 Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 dijelaskan bahwa untuk KUA kecamatan di arahkan agar segera memakai SIMKAH berbasis web, apabila terjadi kendala dalam menggunakan web tersebut maka di sarankan agar memakai komputer berbasis desktop, karena memakai aplikasi lainnya akan berbahaya jika tidak memiliki izin dalam pelayanannya.(Tongkonoo & Ishak, 2020) . Peraturan pemerintah mengenai kartu nikah digital yang telah ditetapkan oleh surat edaran Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 Tentang Kartu Nikah Digital (Isnawati, 2021) yang dibuka melau QR code dapat langsung menunjukkan data-data dari pengantin. Kartu nikah digital adalah salah satu dokumen pelengkap status nikah yang berlaku bagi warga indonesia Kartu nikah digital diciptakan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mempermudah di bawa kemana-mana (Fahruci et al., 2023)

Pendaftaran nikah online yang sekarang sudah di terapkan oleh KUA Poncokusumo mendapatkan respon yang pro dan kontra dari masyarakat. Terbukti dari hasil observasi dan wawancara penulis ketika terjun ke lapangan kemudian menganalisis data pendaftaran nikah online. Demi tercapainya pemahaman yang kompleks mengenai faktor penghambat pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan, variabel yang berkaitan harus melakukan proses wawancara agar menemukan jawaban dan hasil. Agar dapat mencapai keunggulan SIMKAH, petugas KUA juga harus memiliki sikap yang teliti, bertanggung-jawab dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut sangat berpengaruh agar berjalan dengan lancar dan dapat memuaskan semua pihak. (Andhika Y F, 2021)

Masyarakat memiliki dampak dan faktor penghambat yang berbeda-beda tergantung desa mereka tempati. Bisa dikatakan pendaftaran nikah online mengalami kesulitan terhadap warga pedesaan. Terlihat beberapa desa memiliki infrasturktur teknologi yang kurang memadai, seperti sinyal yang lemah bahkan tidak ada internet sama sekali. Selain itu juga pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang berbeda, seperti kesulitan memahami sistem pendaftaran nikah online dan banyak dari masyarakat yang mayoritas sebagai santri. Bagi masyarakat yang masih membutuhkan literasi digital dan belum terbiasa dengan media sosial, akan merasa bahwa pendaftaran

online lebih susah dari pada melakukan pendaftaran langsung ke KUA. (Fajriyanor, 2014)

2. Upaya Optimalisasi Pendaftaran Nikah Online Bagi Warga Pedesaan Kecamatan Pncokusumo

Pendaftaran nikah berbasis web masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak di temukan kendala pada masyarakat. Kebiasaan masyarakat dalam meminta bantuan pada modin dan menganggap modin sebagai solusi dari ketidakfahaman pendaftaran nikah online menjadikan masyarakat bergantung pada modin, namun juga ada beberapa modin yang belum terlalu faham mengenai SIMKAH dikarenakan alasan usia.

Selain itu juga ada kendala lain dari masyarakat mengenai susah sinyal dimana masyarakat memiliki kendala dalam mengakses internet. Karena tidak semua daerah memiliki sinyal yang baik. Berikut adalah solusi dalam pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di Kecamatan Poncokusumo :

1) Sosialisasi

Diperlukan adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan pendaftaran nikah online. Sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tata cara pendaftaran nikah online melalui SIMKAH berbasis web. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan langsung dari pihak KUA kepada calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah online. Selain itu masyarakat dapat mengakses melalui media sosial yang ada seperti website Kantor Urusan Agama setempat, akun media sosial resmi yang di kelola oleh pihak KUA , dan akun lainnya.

Media sosial memilki peran yang kurisal dalam penyampaian komunikasi dan informasi, media sosial sangat berperan dalam mendukung pengetahuan dan informasi dengan cara menggantikan peran manusia menjadi isi pesan dari pencipta itu sendiri. (Ericawidiani, 2024) oleh karena itu KUA haru memanfaatkan media sosial yang ada agar dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat (Ranti Eka Putri 2023)

Sehingga Petugas KUA harus lebih memperhatikan pengelolaan media sosial agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang KUA lebih mudah.

2) Jaringan Internet

SIMKAH web yang hanya satu pusat dan di akses oleh seluruh masyarakat indonesia terkadang mengalami down ketika sedang mengakses terlebih untuk masyarakat di daerah perbukitan yang mengalami kendala susah sinyal dan sulit mengakses web SIMKAH karena jaringan internet. Dari hasil penelitian yang berada di lapangan mengatakan bahwasanya beberapa daerah yang terbelang pelosok dan masih kesulitan dalam mengakses SIMKAH.

Masalah tersebut dapat di atasi dengan memilih waktu yang berbeda dan memilih lokasi dengan sinyal terbaik agar mendapatkan peluang dengan sinyal terbaik. Memilih waktu yang berbeda dalam melakukan pendaftaran nikah online seperti di pagi atau malam hari waktu dimana jaringan beban lebih rendah. (Agustiawati & Rifai, 2021)

Masyarakat desa dan pemerintah desa berhak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk aktifitas mengelola pelayanan publik di desa. (Darma Putra et al., 2013)

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 82-86 menjelaskan bahwasanya masyarakat di perbolehkan memantau pembangunan desa, untuk melaksanakan kewewenangannya pemerintah desa wajib memiliki sistem informasi yang menjamin. (Pribadiono, 2016)

Kantor desa harus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi juga memastikan bahwasanya kantor desa sudah terhubung dan memiliki jaringan yang baik dan mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan.

D. Simpulan

Dampak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Poncokusumo dalam penggunaan SIMKAH ialah memudahkan masyarakat, tetapi bagi masyarakat yang melek teknologi maka akan lebih mudah mendaftarkan nikah secara online dari pada dengan cara tradisional yaitu offline. Bagi masyarakat yang masih membutuhkan literasi digital dan belum terbiasa dengan media sosial, akan merasa bahwa pendaftaran online lebih susah dari pada melakukan pendaftaran

langsung ke KUA, Karena mereka masih asing dan belum terbiasa dengan bahasa yang ada dalam aplikasi.

Upaya yang harus dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi faktor penghambat pendaftaran nikah online adalah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pihak KUA juga harus bisa mengelola media sosial resmi dari pihak KUA, karena Media sosial memiliki peran yang kurisal dalam penyampaian komunikasi dan informasi, media sosial sangat berperan dalam mendukung pengetahuan dan informasi dengan cara menggantikan peran manusia menjadi isi pesan dari pencipta itu sendiri. Selain itu masyarakat yang bermasalah karena mempunyai sinyal yang lemah memanfaatkan fasilitas desa yang ada. Masyarakat desa dan pemerintah desa berhak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk aktifitas mengelola pelayanan publik di desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 82-86 menjelaskan bahwasanya masyarakat di perbolehkan memantau pembangunan desa, untuk melaksanakan kewewenangannya pemerintah desa wajib memiliki sistem.

Daftar Rujukan

- Abdul, W. (2020). *NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MIZAN DAN TAFSIR AL-TAHIRIR WA AL-TANWIR*. 2, 35–49.
- Aditya, A., & Adi Wardana, W. S. (2022). Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1(2), 257.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6213>
- Agustiawati, R., & Rifai, A. (2021). ANALISIS HUBUNGAN MODAL INTELECTUAL (INTELLECTUAL CAPITAL) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUM DESA DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS Analysis of The Relationship of Intellectual Capital to the Financial Performance of Bumdesa in Bantan District, Bengkali. *Jurnal Dinamika Pertanian Edisi XXXVII Nomor*, 3(2021), 243–254.
- Andhika Y F, F. (2021). Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 119–129.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.731>
- Darma Putra, R., Fitriati, D., & Rosit, M. (2013). *Peningkatan Literasi Internet dan Penguatan Sistem Informasi Desa bagi Perangkat Desa Kiarasari*. 13(1), 27–37.
- Ericawidiani. (2024). *Peran Media Sosial dalam Transformasi Komunikasi dan Interaksi Sosial di Indonesia*. Indonesiana.Id.
<https://www.indonesiana.id/read/173170/peran-media-sosial-dalam-transformasi-komunikasi-dan-interaksi-sosial-di-indonesia>
- Fahruzi, A., Rohmanu, A., & Junaidi, A. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(2), 105–116.
<https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2192>
- Fajriyanor, F. (2022). (2014). PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KUA KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG. *Ekonomi Islami*, 122–137.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetakPerpusnas%5D%20Ekonomi%20Islami%20Solusi%20TantanganZaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71>
- Kaha, H. S. H. M. H. (2020). Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Madzab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 236–252.
- Pribadiono, A. (2016). Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan. *Lex Jurnalica*, 13(6), 10–22.
- Rachmawati, I. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11, 35–40.
<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Ranti Eka Putri, M. Wasito, & Ayu Nadia Lestari. (2023). Sosialisasi Pemanfaatan

- Media Sosial Sebagai Media Promosi Produk UMKM Desa Suka Damai.
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 4(3), 667–675.
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1550>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., & Utomo, E. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=iCZIEAAAQBAJ>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. In *Alfabeta, CV* (Issue April).
- Tongkonoo, A., & Ishak, A. (2020). Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web. *Journal Hukum Islam*, 1(2), 12–20.
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/182>